



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 319 /KEP/HK/2019

TENTANG


KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 248/KEP/HK/2017, telah ditetapkan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, telah terjadi perubahan nomenklatur pada Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi sehingga Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 15/M/DAG/2/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Petani;
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 107/Permentan/SR.140/9/2014 tentang Pengawasan Pestisida; 

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Tugas Komisi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap peredaran pupuk dan pestisida di Provinsi Nusa Tenggara Timur
- KETIGA** : Susunan Komisi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 248/KEP/HK/2017 tentang Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 10 September 2019

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


JOSEF ADREANUS NAE SOI

Tembusan :


1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang
2. Dirjen. Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian RI di Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
4. Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.
5. Kepala Dinas yang membidangi Pertanian Kabupaten/Kota se NTT masing-masing di Tempat.
6. Anggota Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida masing-masing di Tempat. λ


LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 319 /KEP/HK/2019**TANGGAL** : 10 september 2019**SUSUNAN****KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KOMISI	RINCIAN TUGAS
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	a. melakukan pemantauan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pengadaan, peredaran dan Penyimpanan serta penggunaan pupuk dan pestisida; b. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap laporan hasil pengawasan yang dilakukan oleh instansi terkait; c. melakukan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di lini I sampai lini IV di wilayah kerjanya; dan d. melaporkan hasil pemantauan dan pengawasan setiap bulan kepada Gubernur dengan tembusan kepada produsen pelaksana penanggungjawab wilayah.
2.	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua I	
3.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua II	
4.	Kepala Biro Ekonomi dan Kerja Sama Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris	
5.	Kepala Bidang Prasarana Sarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris I	
6.	Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris II	
7.	Kepala Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
8.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
9.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
10.	Korwas PPNS pada Kepolisian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
11.	Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
12.	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	

4

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KOMISI	RINCIAN TUGAS
13.	Kepala Badan Pengkajian Teknologi Pertanian Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	a. melakukan pemantauan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pengadaan, peredaran dan Penyimpanan serta penggunaan pupuk dan pestisida; b. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap laporan hasil pengawasan yang dilakukan oleh instansi terkait; c. melakukan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di lini I sampai lini IV di wilayah kerjanya; dan d. melaporkan hasil pemantauan dan pengawasan setiap bulan kepada Gubernur dengan tembusan kepada produsen pelaksana penanggungjawab wilayah.
14.	Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
15.	Kepala Seksi Pupuk Pestisida dan Alsintan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
16.	Kepala Seksi Penyuluhan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
17.	Kepala Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
18.	Aplonia Renge, SP/PPNS Pupuk dan Pestisida	Anggota	


 WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



JOSEF ADREANUS NAE SOI